



**TANGGUNG JAWAB INFLUENCER ATAS KASUS  
*ENDORSEMENT* PRODUK PALSU DALAM UPAYA  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

**RISTA YULIANI**

**1810611262**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S1  
HUKUM 2021**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL :**

**TANGGUNG JAWAB INFLUENCER ATAS KASUS *ENDORSEMENT*  
PRODUK PALSU DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**RISTA YULIANI**

**1810611262**

Skrripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 25 Desember 2021

Megetahui,  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Taupiqurrahman, SH., M.Kn.  
NIP. 198701022019031006

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Drs. Imam Haryanto, SH., MH.  
NIDN: 0306126204

## PENGESAHAN



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

### PENGESAHAN

Skripsi/Memorandum Hukum diajukan oleh :

Nama : Rista Yuliani

NPM : 1810611262


Program Studi : Hukum


Judul : Tanggung Jawab *Influencer* Atas Kasus *Endorsement* Produk Palsu Dalam Upaya Perlindungan Konsumen


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

  
Riana Dinkarsaha, S.H., M.H.  
 Ketua Penguji

  
Andriyanto Adhi Nugroho, S.H., M.H.  
 Anggota Penguji I

  
Dr. Drs. Imam Haryanto, S.H., M.H.  
 Anggota Penguji II

  
Dr. Abdul Halim, M.Ag.  
 Dekan  
 Ditetapkan di : Jakarta

  
Taupiqqufrahman, S.H., M.Kn.  
 Kaprodi

Tanggal Ujian : 06 Januari 2022

**BIODATA PENULIS**

Nama : Rista Yuliani  
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 30 Juli 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : JL. RTM Gg. Poncol RT.02 RW.10 No.105  
Kelapa Dua Depok  
No. Telpon : 087720499979  
Email : [ristayuliani@upnvj.ac.id](mailto:ristayuliani@upnvj.ac.id)  
Nama Orang Tua  
a. Ayah : Sabeni  
b. Ibu : Martini

**PENDIDIKAN FORMAL**

1. SD : MI Mu'awanatul Islamiah, Depok (Lulus Tahun 2012)
2. SMP : MTs. Al-Husna Depok (Lulus Tahun 2015)
3. SMA : SMAN 5 Tangerang (Lulus Tahun 2018)

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Rista Yuliani

N.I.M : 1810611262

Tanggal : 25 Desember 2021

Tanda Tangan :



**Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik**  
Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rista Yuliani  
NIM/NPM : 1810611262  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Hukum  
Jenis Karya : Skripsi  
Judul : Tanggung Jawab Influencer Atas Kasus *Endorsement*  
Produk Palsu Dalam Upaya Perlindungan Konsumen

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Rights).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsimenjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 25 Desember 2021

Yang menyatakan,



Rista Yuliani

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab *Influencer* Atas Kasus *Endorsement* Produk Palsu Dalam Upaya Perlindungan Konsumen.” Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Tidak lupa Shalawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dalam menyusun serta menyelesaikan penulisan hukum ini, banyak mendapat bimbingan keilmuan, pengarahan-pengarahan atau petunjuk, bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal.
2. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak,CPMA,CA selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Taupiqurrahman, SH, M.Kn. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
6. Bapak Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
7. Bapak Heru Suyanto, S.H., M.H., C.L.A selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
8. Bapak Dr. Imam Haryanto S.H., M.H. dan Ibu Muthia Sakti, SH, MH sebagai dosen pembimbing terbaik yang telah bersedia memberikan semangat, waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk membimbing saya dimulai dari menyusun proposal hingga menyelesaikan skripsi ini.

9. Seluruh staf pengajar dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, terima kasih atas semua ilmu bermanfaat yang telah diberikan.
10. Terimakasih kepada mamaku tercinta, mama dan papa valdi serta keluargaku tercinta kakak, adik, keponakan, tante, om, sepupu dan semuanya yang selalu mensupport dan mendoakan.
11. Terimakasih kepada cintaku Valdi Ryan Akhdan atas dukungannya, bantuannya serta kesabaran dan kasih sayangnya yang tulus untuk tetap disamping saya melewati hari-hari senang maupun sulit.
12. Adik tersayang saya Rifky Ramadhani atas semua bantuan dan doanya serta kasih sayang yang tak terhingga.
13. Sahabat-sahabat saya Denisa Sugih Ayu, Annisa Lintang Mefira, Siti Komariah, DeGengs, YUHU. Terima kasih yang selama ini tetap selalu ada dalam suka maupun duka.
14. Anak Sholehah Sela Nopela, Syifa Addini, Syafira Nurullia, Nur Indah Putri teman seperjuangan, terima kasih selalu menemani dan saling menyemangati di hari-hari sulit kita di perkuliahan. Semoga kita semua sukses mencapai mimpi-mimpi kita.
15. Teman-teman seangkatan & seluruh teman-teman di fakultas Hukum yang selalu saling mendukung.
16. Semua orang yang menjadi partisipan dalam penelitian ini, terima kasih telah membantu saya dalam penelitian ini secara sukarela.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih belumlah sempurna. Untuk itu peneliti dengan segala kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang dapat membantu menyempurnakan penelitian ini. Peneliti berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat.

Jakarta, 25 Desember 2021

**(Rista Yuliani)**  
NIM.1810611262



### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai tanggung jawab *influencer* terhadap konsumen mengenai kasus *endorsement* produk palsu berdasarkan UUPK dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan akibat jual beli produk palsu akibat ulasan *influencer* di media sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *influencer* memiliki tanggung jawab secara perdata dan secara pidana, di mana konsumen yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Apabila ada konsumen yang menderita kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha, aturan hukum telah memberikan jalan bagi konsumen untuk memperjuangkan hak nya yang dilanggar baik secara perdata maupun pidana. Namun dalam hal ini mengharuskan kesadaran dari setiap konsumen untuk secara aktif mempertahankan hak-haknya agar hal tersebut tidak dilanggar oleh pelaku usaha yang melakukan kecurangan saat menjual produknya melalui media *online*.

**Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, *Influencer*, *Endorsement*.**

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the responsibility of influencers to consumers regarding cases of endorsement of counterfeit products based on the UUPK and legal remedies that can be taken by consumers who are harmed by buying and selling fake products due to influencer reviews on social media. The method used in this research is normative juridical with a statutory approach (Statute Approach) and a case approach (Case Approach). The results of the study show that influencers have civil and criminal responsibilities, where consumers who feel aggrieved can ask for compensation in the form of refunds or replacement of goods and/or services of similar or equivalent value, or health care and/or compensation. If there are consumers who suffer losses caused by business actors, the rule of law has provided a way for consumers to fight for their rights that have been violated both civilly and criminally. However, in this case, it requires the awareness of every consumer to actively defend their rights so that they are not violated by business actors who commit fraud when selling their products through online media.*

**Keywords : Consumer Protection, *Influencer*, *Endorsement*.**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>2</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>3</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>4</b>
<b>.....</b>	<b>4</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>5</b>
<b>Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik ...</b>	<b>6</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>7</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>9</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB I.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>PENDAHULUAN.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>A. Latar Belakang .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>C. Ruang Lingkup Penelitian .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>D. Ruang Lingkup Penelitian .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB II .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>A. Literatur Review .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>B. Tinjauan Teori.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>1. Teori Perlindungan Konsumen .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>2. Teori Tanggung Jawab .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>3. Teori Perilaku Konsumen .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>4. Tinjauan Umum mengenai Konsumen .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>5. Tinjauan umum mengenai Pelaku Usaha .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>6. Tinjauan Umum mengenai <i>Endorsement</i> .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>7. Perjanjian <i>Endorsement</i> .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB III.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>PENGATURAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DALAM PELAKSANAAN <i>ENDORSEMENT</i> MELALUI <i>INFLUENCER</i> YANG</b>	

**MEMPROMOSIKAN PRODUK PALSU DI INSTAGRAM .** Error! Bookmark not defined.

A. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia mengenai Transaksi Bisnis melalui media Elektronik (*e-Commerce*)..... Error! Bookmark not defined.

B. Kedudukan Hukum *Influencer* Dalam Pelaksanaan *Endorsement* ..... Error! Bookmark not defined.

3. Contoh Kasus..... Error! Bookmark not defined.

**BAB IV** ..... Error! Bookmark not defined.

**TANGGUNG JAWAB INFLUENCER TERHADAP KONSUMEN**

**MENGENAI KASUS *ENDORSEMENT* PRODUK PALSU**

**BERDASARKAN UUPK dan UU ITE**..... Error! Bookmark not defined.

A. Tanggung Jawab *Influencer* terhadap Konsumen mengenai Kasus *Endorsement* Produk Palsu berdasarkan UUPK dan UU ITE ..... Error! Bookmark not defined.

1. Pertanggungjawaban secara perdata ..... Error! Bookmark not defined.

2. Pertanggungjawaban secara Pidana ..... Error! Bookmark not defined.

3. Pertanggungjawaban berdasarkan UU ITE ..... Error! Bookmark not defined.

B. Upaya Hukum yang dapat Ditempuh oleh Konsumen yang Dirugikan Akibat Jual Beli Produk Palsu Akibat Ulasan *Influencer* di Media Sosial. .... Error! Bookmark not defined.

1. Faktor dari *Influencer*..... Error! Bookmark not defined.

2. Faktor Sistem dan Produk Hukum ..... Error! Bookmark not defined.

3. Faktor Pemerintah..... Error! Bookmark not defined.

**BAB V**..... Error! Bookmark not defined.

**PENUTUP** ..... Error! Bookmark not defined.

A. Kesimpulan ..... Error! Bookmark not defined.

B. Saran..... Error! Bookmark not defined.

**DAFTAR PUSTAKA** ..... Error! Bookmark not defined.

**LAMPIRAN** ..... Error! Bookmark not defined.